



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 496 /KPTS/BPKAD/2022**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENJUALAN DAN PEMUSNAHAN BARANG MILIK PEMERINTAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN BERUPA PERALATAN DAN MESIN  
PADA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**


- Menimbang :**
- a. bahwa Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 320/173/Perind/Set.2/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 mengajukan usulan penghapusan Inventaris Barang berupa Peralatan dan Mesin (KIB) B pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan disposisi Gubernur Sumatera Selatan pada Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/03400/BPKAD-V/2021 tanggal 9 September 2021 perihal Usulan Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) pada prinsipnya menyetujui hal dimaksud;
  - c. bahwa Panitia Penaksir barang milik daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk dalam Keputusan Gubernur Nomor 506/BPKAD/2021 telah melakukan Penaksiran harga barang berupa Peralatan dan Mesin yang diusulkan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan melalui surat tanggal 01 Maret 2021 Nomor 320/173/Perind/Set.2/III/2021 sebanyak 75 item dengan nilai Rp 2.000.000,00 dari harga perolehan sebesar Rp 345.408.000,00;
  - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 338 dan Pasal 421 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah yang sudah tidak digunakan/dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau tidak dapat dipindahtanggankan, dapat dilakukan penjualan dan pemusnahan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan;

- KEDUA : Pelaksanaan Penjualan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan tanpa lelang dan hasil penjualannya disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Bank SumselBabel.
- KETIGA : Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dilakukan oleh panitia yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemusnahan.
- KEEMPAT : Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dituangkan dalam Berita Acara dan ditindaklanjuti dengan penetapan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 14 Juli 2022

✓ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan di Palembang